

Nomor : B-1/602/HK.02/VI/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Permohonan Pengundangan  
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

9 Juni 2026

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan  
Kementerian Hukum  
di Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal ,



Dr. Cris Kuntadi, S.E., M.M.

Tembusan:  
Menteri Ketenagakerjaan



### Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Jum'at, 5 Juni 2026, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Biro Hukum

Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Muhammad Waliyadin, S.H., M.Si.

Jabatan : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II

Instansi : Kementerian Hukum

Selanjutnya sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II.

Menyatakan:

1. berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/581/HK.02/VI/2026 tanggal 4 Juni 2026 hal Penyampaian Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum c.q. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi, yang dihadiri oleh Tim Kerja Harmonisasi Kementerian Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia;
2. bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri ini.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Jakarta, 5 Juni 2026

Pemrakarsa,

Reni Mursidayanti, S.H., M.H.

Direktur Harmonisasi  
Peraturan Perundang-undangan II,

Muhammad Waliyadin, S.H., M.Si.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan  
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518  
Laman: ditjenpp.kemenkum.go.id, Pos-el: ditjenpp@kemenkum.go.id

Nomor : PPE.PP.01.05-1807 Jakarta, 5 Juni 2026  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan  
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang  
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri  
Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang  
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah  
Program Pemagangan Lulusan Perguruan  
Tinggi

Yth. Menteri Ketenagakerjaan  
di tempat

Menindaklanjuti surat permohonan Pengharmonisasian dari Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/581/HK.02/VI/2026 tanggal 4 Juni 2026 hal Penyampaian Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi atau disebut Pengharmonisasian atas:

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan:

**TELAH SELESAI PENGHARMONISASIAN.**

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Menteri Ketenagakerjaan memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat selesai Pengharmonisasian ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan maka harus dilakukan proses Pengharmonisasian kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.

a.n Menteri Hukum Republik Indonesia  
Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhahana Putra



Tembusan :

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.